

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan Asuransi Jiwa Kredit



Deskripsi Produk:

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk asuransi jiwa dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pinjaman kredit kepemilikan rumah saat debitur mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri Peserta dan keluarganya dengan adanya jaminan pelunasan kredit kepemilikan rumah saat terjadi risiko meninggal dunia.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Kematian Berjangka selain ekawarsa

Mata Uang:

Rupiah

Usia Masuk:

18 – 69 tahun

Masa Asuransi:

1 – 30 tahun,
Mengikuti masa pinjaman

Premi:

Ditentukan berdasarkan usia masuk dan masa pinjaman. Premi sudah termasuk biaya dan komisi.

Masa Pembayaran Premi:

Premi Tunggal

Frekuensi Pembayaran Premi:

Sekaligus

Uang Pertanggungan:

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan. Dengan ketentuan:
Minimum : Rp1.000.000,-
Maksimum : Tidak ada batasan

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penerima Manfaat

PT CIMB Niaga, Tbk sebagai kreditur.



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Pemilik Polis

PT CIMB Niaga, Tbk



Peminjam

Perorangan yang mendapatkan Pinjaman dari Pemilik Polis.



Polis

Dokumen yang terkait dengan asuransi termasuk Ketentuan-Ketentuan Umum dan ketentuan tertulis lainnya yang disepakati antara Pemilik Polis dan Penanggung (apabila diadakan) yang memuat syarat-syarat asuransi.



Peserta

adalah Peminjam yang Memenuhi Syarat, untuk turut serta dalam Asuransi Jiwa Kredit berdasarkan Polis ini sesuai dengan ketentuan, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan Polis.

Manfaat Asuransi:

Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia selama Masa Kepesertaan dan Penanggung menerima seluruh persyaratan dokumen klaim yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayar secara sekaligus kepada Pemilik Polis sebesar Uang Pertanggungan pada tanggal kematian Peserta.

Jumlah manfaat kematian tambahan akan dibayar dalam jangka waktu sejak tanggal kematian dengan tanggal pembayaran klaim atau 3 bulan, mana yang lebih rendah. Jumlah yang dibayarkan adalah bunga atas saldo dari pinjaman. Tidak ada pembayaran atas penalti, denda atas keterlambatan pembayaran cicilan, biaya dan/atau pembayaran lainnya.

Fasilitas

Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat sebelum akhir Masa Kepesertaan yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan, maka Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\frac{(n-t)}{n} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 40\%$$

Keterangan

n = Jangka waktu pinjaman dalam bulan


t = Jumlah waktu yang sudah terpakai

Biaya & Premi

Biaya Akuisisi: Maksimal 10% dari Premi.

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya, diantaranya adalah biaya asuransi, biaya operasional, dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar atau mitra kerja sama.

Cara Pembelian



* Dokumen:

1. mengisi surat permohonan asuransi jiwa kredit;
2. hasil pemeriksaan medis (jika diperlukan);
3. fotokopi formulir pengajuan kredit kepemilikan rumah.

Simulasi Manfaat

Peserta	: Pria	Jangka Waktu Pinjaman	: 15 tahun
Usia Masuk	: 30 tahun	Masa Kepesertaan	: 15 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp800.000.000,00	Premi Tunggal	: Rp7.971.200,00

Contoh Manfaat Asuransi:

Jika Peserta meninggal dunia di bulan ke-120 pada Masa Kepesertaan dan sisa saldo pinjaman sebesar Rp398.711.243,00 dengan menggunakan asumsi tingkat suku bunga pinjaman 10%, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pinjaman pada saat Peserta meninggal dunia kepada bank pemberi kredit sebagai Penerima Manfaat.

Apabila terdapat perbedaan antara tanggal meninggal dunia dan tanggal pembayaran klaim yang menyebabkan terbentuknya bunga pinjaman atas perbedaan waktu tersebut, maka Penanggung akan membayarkan bunga pinjaman yang terbentuk maksimal selama 3 bulan dari tanggal meninggal dunia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak karena Peserta meninggal dunia** disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada saat pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Peserta, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak tanggal berlakunya Asuransi; atau
- Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut.


3. Berakhirnya Polis

- Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayar; atau
- Tanggal di mana Peserta telah melunasi Pinjaman seluruhnya dengan cara membayar seluruh angsuran atau dengan membayar secara sekaligus Pinjamannya sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
- Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlakunya Kepesertaan saat mencapai ulang tahun Peserta ke 70 (tujuh puluh) atau pertanggung telah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun, mana yang lebih dulu; atau
- Tanggal Berakhirnya Kepesertaan. Khusus untuk Pinjaman dengan angsuran tetap (*fixed installment*), di mana masa Pinjaman dapat berubah karena perubahan tingkat suku bunga kredit, jumlah sisa Pinjaman akan dibayarkan saat Pemilik Polis dan/atau Peserta meninggal dunia selama masa Pinjaman dan selambat-lambatnya pada saat pertanggung telah mencapai masa 30 (tiga puluh) tahun serta tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang sama seperti dijelaskan di Polis.
- Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
- Pengakhiran Pertanggung Sebelum Waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari seorang Peserta untuk mengakhiri pertanggung asuransi berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
- Tanggal Penanggung membatalkan pertanggung atas Peserta karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Peserta, pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim dan/atau Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Peserta dan/atau Pemilik Polis; atau
- Adanya pernyataan yang tidak benar dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit.

4. Pemulihan Polis

Tidak tersedia

Syarat-syarat Klaim Meninggal Dunia




1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban pemilik polis atau penerima manfaat.
2. Seluruh dokumen klaim yang diajukan kepada Pemilik Polis wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, Penerima Manfaat melalui Pemilik Polis harus melengkapi dokumen-dokumen berikut ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (asli);
 - d. Tanda bukti diri/identitas Peserta (fotokopi KTP/SIM/paspor);
 - e. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari yang berwenang, dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi yang dilegalisasi);
 - f. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil yang telah disahkan sesuai asli (fotokopi yang dilegalisasi);
 - g. Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang (fotokopi yang dilegalisasi);
 - h. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar yang telah disahkan sesuai asli (fotokopi yang dilegalisasi);
 - i. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi yang dilegalisasi);
 - j. Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa Pinjaman;
 - l. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - k. Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Jika klaim tidak diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas meterai. Pengelola hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Pengelola.

4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center
1500 SUN (786) pada hari
kerja jam 08.00 – 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Peserta akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.